**FIRMA HUKUM**

**ABIMANYU & REKAN**

Jl. Kapten A. Rivai No. 173, Sungai Pangeran, Ilir Timur III, Kota Palembang

Telp. (0711) 328 3328 (hunting), Fax. 328 3329

<http://www.abimanyulawfirm.co.id>

Palembang, 12 April 2019

Perihal : Surat Jawaban

Atas Gugatan dengan No. Perkara 7322/Pdt.G/2019/PN.Pal

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kota Palembang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Krisna Abimanyu, M.H., Advokat berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 173, Sungai Pangeran, Ilir Timur III, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami:

Hasta Rustaki, pekerjaan wiraswasta, yang bertempat tinggal di Komp. Ayodya Karma Blok H88, Jl. Inspektur Marzuki, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;

LAWAN

Vosya Maxtugi, pekerjaan wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Hairudin No. 100, Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

Di dalam Perkara Perdata Wanprestasi dan Ganti Rugi.

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat;
2. Bahwa benar, sertifikat rumah miliki Tergugat telah diserahkan sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian (butir 1);
3. Bahwa benar, Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai prestasi dari Penggugat pada hari dan tanggalyang disebutkan dalam perjanjian (butir 1);
4. Bahwa benar, jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian (butir 1), dalam hal ini Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena belum memasuki masa jatuh tempo.
5. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan;
6. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara inidengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar;
4. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Tergugat Tergugat

Krisna Abimanyu, M.H. Hasta Rustaki